



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mataram, 10 November 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pejerkuk, 03 November 1978, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 01 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/68/VII/2001, tanggal 23 Juli 2001;

Hal. 1 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Ampenan, selama 16 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Anak 1, perempuan, umur 16 tahun (Mataram, 01 Februari 2002);
 - b. Anak 2, perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 22 Januari 2007);
 - c. Anak 3, laki-laki, umur 5 tahun (Mataram, 17 Desember 2013)
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon keluar tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. Muhammad Noor SH) sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tidak benar Termohon keluar tanpa izin Pemohon dan setiap Termohon pulang selalu bertengkar karena Pemohon cemberu tanpa alasan yang jelas sehingga Termohon marah-marah atas tuduhan tersebut;
2. Bahwa Termohon sering diusir dan sering dikunci dikamar
3. Bahwa Termohon bekerja karena ingin membantu ekonom.keluarga;
4. Bahwa benar Termohon sering minta cerai karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon dan Pemohon pernah mengajaq rujuk tapi Termohon menolak;
5. Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah tapi tidak mencukupi;

Hal. 3 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar Pemohon menuduh ada laki-laki lain;
2. Bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon cemburu karena sayang dengan keluarga dan istri;
4. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah dan selama ini nafkah sudah cukup;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan ingin bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat apabila terjadi perceraian mengajukan gugatan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 umur 16 tahun, Anak 2 umur 11 tahun dan Anak 3 umur 5 tahun berada/ diasuh oleh Penggugat dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah 3 anak tersebut setiap bulan sebesar 3 juta rupiah;
- Bahwa Penggugat tidak menuntut masalah nafkah iddah karena melihat kondisi Tergugat yang tidak bekerja;
- Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak berkeberatan jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan berkeberatan jika Tergugat dibebani nafkah anak sebesar 3 juta rupiah dan Tergugat sanggup sekitar 1,5 juta rupiah karena tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan tidak berkeberatan jika nafkah untuk 3 anaknya sebesar 1,5 juta rupiah

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. 1.Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor; xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ampenan tertanggal 22 Juni 2012 dan

Hal. 4 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; xxxx/68/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram tertanggal 23 Juli 2001 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

Saksi 1 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupuh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 21 Juli 2001 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 perempuan umur 16 tahun, Anak 2 perempuan umur 11 tahun dan Anak 3 laki-laki umur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram selama 16 tahun,
- Bahwa awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak 8 bulan lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi karena Pemohon tidak berkerja;
- Bahwa akibat tersebut sejak 8 bulan lalu mereka berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Saksi 2 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 21 Juli 2001 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 perempuan umur 16 tahun, Anak 2 perempuan umur 11 tahun dan Anak 3 laki-laki umur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram selama 16 tahun,
- Bahwa awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi karena Pemohon tidak berkerja, Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa akibat tersebut sejak 8 bulan lalu mereka berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Akte kelahiran an. Anak 1 nomor; xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga kerja dan Transimigrasi Kota Mataram tertanggal 14 Juni 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1;
2. Potokopi Akte kelahiran an. Anak 2 nomor; xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga kerja dan Transimigrasi Kota Mataram tertanggal 14 Juni 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2;

Hal. 6 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Surat Keterangan Lahir Anak 3 nomor; xxxx/PKM/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Kota Mataram tertanggal 17 Desember 2013 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.3;

B.-----

Saksi:

Bahwa Penggugat rekonsensi tidak mengajukan saksi-saksi meskipun Majelis hakim sudah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs, Muhammad Noor SH) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hal. 7 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- Termohon keluar tanpa izin Pemohon;
- Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon;
- Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena Pemohon menuduh Termohon ada pihak ke 3;

Hal. 8 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncak keretakan pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya Temohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri tanpa adanya nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akte Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Matgaram. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ampenan bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram bermeterai cukup di Nazegelen cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 21 Juli 2001 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 perempuan umur 16 tahun, Anak 2 perempuan umur 11 tahun dan Anak 3 laki-laki umur 5 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Mataram selama 16 tahun,
- Bahwa awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi karena Pemohon tidak berkerja, Termohon sering keluar rumah, sering marah-marah dan sering minta cerai karena Pemohon menuduh Termohon ada pihak ke3;
- Bahwa akibat tersebut sejak 8 bulan lalu mereka berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٍّ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Hal. 11 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dakam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa dalam pertimbangan ini, semula dalam konvensi sebagai "Pemohon" disebut sebagai "Tergugat" sedangkan yang semula sebagai "Termohon" disebut sebagai "Penggugat";

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 158 Rbg;

Hal. 12 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat apabila terjadi perceraian mengajukan gugatan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 umur 16 tahun, Anak 2 umur 11 tahun dan Anak 3 umur 5 tahun berada/diasuh oleh Penggugat dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulan sebesar 3 juta rupiah;**
- **Bahwa Penggugat tidak menuntut masalah nafkah iddah karena melihat kondisi Tergugat yang tidak bekerja;**

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak berkeberatan jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan berkeberatan jika Tergugat dibebani nafkah anak sebesar 3 juta rupiah dan Tergugat sanggup sekitar 1,5 juta rupiah karena tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan tidak berkeberatan jika nafkah untuk 3 anaknya sebesar 1,5 juta rupiah ditambah 10% setiap tahunnya;

Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadlonah*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian ini Penggugat minta anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 sesuai dengan bukti T.1, T.2 dan T.3 masih dibawah umur yang masih perlu curahan kasi sayang seorang ibu dan akan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat tetap diberikan kebebasan untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut:

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak dari Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Hal. 13 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan, asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

3. Bahwa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dan Penggugat diberikan kebebasan untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut meskipun diasuh oleh Tergugat;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan memberikan hak asuh kepada ibunya ;

Penggugat juga menuntut biaya hadhonah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan dan berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan seorang bapak maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,-

Hal. 14 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahunnya;
dan Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya
dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi
maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, berada dibawah *hadlanah/asuhan* Pergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 orang anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut mampu untuk hidup mandiri;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286 .000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Hal. 16 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Panitera,

Marsoan, SH.

Hal. 17 dari 17 hal, putusan Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)